

## BAB III

### TINJAUAN TEORITIS TENTANG TA'LIK THALAK

#### A. Pengertian Ta'lik Thalak

Kalimat ta'lik thalak secara bahasa berasal dari dua suku kata, yaitu kata ta'lik dan kata thalak. Kata thalak berasal dari bentuk mashdar  $\text{تَلَاكَ}$   $\text{تَلَاكَ}$  yang bermakna menggantungkan sesuatu dengan suatu atau menjadikannya tergantungan oleh sesuatu.<sup>1</sup>

Para ulama memberikan definisi dengan:

Sedangkan kata thalak berasal dari kata:  $\text{طَلَّقَ يُطَلِّقُ طَلًّا}$  yang berarti meninggalkan, memisahkan, dan melepaskan ikatan. Para ulama memberikan definisi dengan:

Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya *al-fiqh 'Ala al-madzhabil al-arba'ah* mengatakan bahwa pengertian thalak menurut istilah sebagai berikut:

حَلِّ الْقَيْدِ سِوَاءِ كَانَتْ حَبَسًا كَقَيْدِ الْفَرَسِ وَقَيْدِ الْأَسِيرِ أَوْ مَعْنَوِيًّا كَقَيْدِ النِّكَاحِ

“Melepaskan ikatan baik secara indrawi (hakiki) maupun secara maknawi seperti melepaskan ikatan perkawinan”.

Adapun ta'lik thalak menurut istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya *al-fiqh al-Islam wa adillatuhu* ialah:

---

<sup>1</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Ciputat: PT Mahmud Yunus wa Dzuriyyah, 2007) h. 277

<sup>2</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh 'Ala al-Madzhabil al-Arba'ah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Hadits, 2003), jilid 4 h.274

مَا رَبَّ وَقُوعُهُ عَلَى حُصُولِ أَمْرٍ فِي الْمَسْتَقْبَلِ بِأَدَةٍ مِنْ أَدَوَاتِ الشَّرْطِ أَيْ التَّعْلِيْقِ  
مِثْلَانِ، وَإِذَا وَمَتَّى وَلَوْ وَنَحْوَهَا، كَانَ يَقُولُ الرَّجُلُ لِزَوْجَتِهِ، وَإِنْ دَخَلَتْ دَارِي  
فُلَانٍ فَإِنْ طَالِقٌ

“suatu rangkaian pernyataan yang pembuktiannya dimungkinkan terjadi diwaktu yang akan datang dengan memakai kata-kata syarat. Seperti jika, ketika, kapanpun dan sebagainya. Seperti perkataan suami kepada isterinya, “jika maka memasuki rumah fulan, maka kamu terthalak”.<sup>3</sup>

Sayid Sabiq dalam bukunya *fiqh as-Sunnah* menyebutkan bahwa thalak ada dua macam yaitu: *al-Tanjiz* adalah thalak yang dilakukan suami kepada isterinya pada waktu seketika dan tidak digantungkan terhadap syarat atau sebab tertentu sedangkan *al-Tatliq* adalah thalak yang dilakukan oleh suami kepada isterinya tetapi digantungkan terhadap syarat atau sebab tertentu. Lebih lanjut Sayid Sabiq memberikan definisi ta'lik thalak sebagai berikut:

مَا جَعَلَ الزَّوْجُ فِيهِ حُصُولَ الطَّلَاقِ مُعْلَقًا عَلَى شَرْطٍ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ  
لِزَوْجَتِهِ، إِنْ ذَهَبَتْ مَكَانَ كَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ

“suami dalam menjatuhkan thalak digantungkan kepada sesuatu syarat, seperti ucapan suami kepada isterinya: “jika engkau pergi ke suatu tempat, maka engkau terthalak”.<sup>4</sup>

Sayuti Thalib dalam bukunya *Hukum Kekeluargaan Indonesia* mengatakan bahwa ta'lik thalak ialah menggantungkan jatuhnya thalak atas sesuatu hal yang mungkin memang terjadi yang telah disebutkan terlebih dahulu dalam suatu perjanjian atau telah diperjanjikan lebih dahulu, maka jatuh thalak apabila hal itu

<sup>3</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 6968

<sup>4</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Penerjemah: Moh Thalib, (Bandung:al-Ma'arif, 1994), h.222

terjadi.<sup>5</sup> Seperti ucapan suami kepada isterinya “engkau tert halak apabila saya tidak memberimu belanja (nafkah) selama tiga bulan”. Maka apabila suami dalam waktu genap tiga bulan tidak memberi belanja (nafkah) kepada isterinya, jatuhlah thalak suami.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa ta'lik t halak adalah suatu rangkaian pernyataan thalak yang diucapkan oleh suami, dimana pernyataan tersebut digantungkan pada suatu syarat yang pembuktiannya dimungkinkan terjadi di waktu yang akan datang.

Sedangkan pengertian ta'lik thalak yang dipraktekkan di Indonesia berbeda dengan pengertian ta'lik thalak yang ada dalam kitab fiqh. Dalam lingkup masyarakat Indonesia, istilah ta'lik thalak dimaknai sebagai jatuhnya thalak (perceraian) atau terjadinya perpisahan antara suami dan isteri yang digantungkan pada sesuatu yang dibuat dan disepakati pada waktu dilakukan akad nikah atau biasanya diucapkan setelah akad nikah. Dengan demikian jika terjadi pelanggaran terhadap apa yang dibuat dan disepakati inilah yang menjadi dasar jatuhnya thalak (perceraian) atau terjadinya perpisahan. Sebagaimana yang senada dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian ta'lik thalak adalah: “perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan pada akta (buku) nikah berupa janji thalak yang digantungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang”.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekelargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 2009), h. 106

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum islam*, (Bandung: Fokus Media, 2005), h 13

## B. Sighat Ta'lik Thalak

Seperti yang sudah disebutkan di atas, bahwa dalam kitab-kitab fiqh klasik sighat ta'lik thalak berisi kepentingan-kepentingan dari dua belah pihak antara suami isteri dalam perkawinan. Hal ini berbeda dengan sighat ta'lik thalak yang ada di Indonesia. Sighat ta'lik thalak di Indonesia, baik dari segi bentuk, syarat dan motivasi dibuatnya, berbeda dengan konsep sighat ta'lik thalak yang ada dalam kitab-kitab fiqh klasik. Isinya bukan lagi merupakan suatu ancaman suami terhadap isteri, namun berupa janji suami untuk berbuat baik dan mempergaulinnya dengan *mu' syaroh bi al-ma'ruf* sesuai syariat Islam.

Namun dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 11 disebutkan suatu aturan, yaitu:<sup>7</sup>

1. Calon suami isteri dapat mengadakan perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum islam
2. Perjanjian yang berupa ta'lik thalak dianggap sah jika perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dil angsungkan
3. Sighat ta'lik thalak sudah ditentukan oleh Menteri Agama, maksudnya bunyi dan isi dari sighat ta'lik thalak itu sudah diatur dan ditentukan oleh Menteri Agama

---

<sup>7</sup> <http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/index.php/regulasi/peraturan-menteri-agama-nomor-3-tahun-1975/>, diunduh pada tanggal 09 Sep. 2015, pukul 14:30 WIB

Mengenai isi dari ta'lik thalak yang tercantum dalam buku nikah sesuai dengan ketetapan Menteri Agama Republik Indonesia dicantumkan sighat ta'lik thalak yang didahului dengan penyebutan surat Al-Isra' ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ...

“...dan penuilah janji, sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawabannya” (Q.S. Al-Isra : 34).

“Sesudah akad nikah, saya (...) bin (...) berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli isteri saya bernama (...) binti (...) dengan baik (*muasyarah bi al-ma'ruf*) menurut ajaran syari'at Islam.<sup>8</sup>

Selanjutnya saya mengucapkan sighat ta'lik thalak atas isteri saya sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:

1. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya tersebut
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya selama enam bulan lamanya, Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama, atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh

<sup>8</sup> Lihat Buku Nikah Suami

pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri saya tersebut membayar uang sebesar 1.000, (seribu rupiah) sebagai *'iwadh* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah thalak saya kepadanya, kepada pengadilan atau petugas tersebut saya kuasakan untuk menerima uang *'iwadh* (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk ibadah sosial.<sup>9</sup>

Dan uraian tentang point-pointnya adalah sebagai berikut:

1. Meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-turut

Dalam hal ini meninggalkan dua tahun berturut-turut, Kompilasi Hukum Islam tidak mengaturnya secara sepihak, namun bisa dikorelasikan hal itu dengan pasal 116 (b) yang berbunyi “perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan: “ salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau bukan hal lain diluar kemampuannya.” Berdasarkan ketentuan ini, maka kepergian suami selama dua tahun berturut-turut tidak begitu saja dikatakan melanggar s ighat ta'lik thalak apabila kepergiannya itu atas persetujuan isteri atau karena sesuatu hal yang tidak dapat ditolak dan harus dilaksanakan.

Kemudian sesuai dengan pasal 133 ayat (1) KHI, perhitungan waktu kepergian suami dimulai sejak pertama kali meninggalkan rumah. Dan hal ini dapat dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Desa yang disahkan oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Camat.<sup>10</sup> Meskipun telah terbukti

<sup>9</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), h. 155

<sup>10</sup> Anonimous, *Kompilasi Hukum Islam...*, h. 62

kepergian suami lewat dua tahun dan dibuktikan dengan pernyataan dari Kepala Desa, namun hal ini belum cukup, karena harus ditambahkan pernyataan suami yang menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke kediaman bersama (KHI Pasal 133 ayat (2)).

## 2. Tidak memberi nafkah wajib selama tiga bulan

Ketika terjadi perkawinan, maka suami sebagai kepala rumah tangga mempunyai tugas dan kewajiban untuk melindungi dan memberi nafkah kepada isterinya dan keluarganya. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Thalaq ayat 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ  
وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ  
فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضُوا لَهُنَّ الْآخَرَ ۚ

*“Hendaklah orang yang memberi nafkah menurut kemampuannya, hendaklah memberikan nafkah dari apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan” (Q.S. At-Thalaq : 6).<sup>11</sup>*

Kewajiban suami adalah mencari nafkah untuk keluarganya. Kewajiban ini merupakan konsekuensi dari kedudukan sebagai kepala keluarga. Sedangkan isteri berkewajiban menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

<sup>11</sup> Muhammad Sahib Tohar, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: Raja Publishing, 2011), h. 559

Sesuai dengan pasal 80 ayat (4) KHI, yang menjadi tanggungan suami adalah:

- a. Nafkah, kiswah, kediaman bagi isteri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anak
- c. Biaya pendidikan bagi anak

Apabila suami melalaikan kewajibannya memberikan nafkah selama tiga bulan berturut-turut, maka isteri berhak mengambil tindakan hukum melalui Pengadilan Agama dan apabila suami terbukti bersalah, maka isteri bukan saja berhak mengajukan perceraian, namun juga berhak mendapatkan kembali nafkah yang belum dibayar sebagai hutang yang harus dilunasi oleh suami.<sup>12</sup>

### 3. Menyakiti badan atau jasmani

Dalam Peraturan Menteri Agama RI No 2 Tahun 1990 rumusan kata menyakiti terbatas dalam menyakiti badan atau jasmani saja. Akan tetapi PP No 9 Tahun 1975 mengatakan bawa penganiayaan mental bisa dijadikan alasan untuk perceraian. Dengan demikian antara PP No 9 tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama No 2 Tahun 1990 saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.<sup>13</sup>

Namun menjadi permasalahan adalah bagaimana cara menentukan suatu perbuatan bisa dikatakan menyakiti atau membahayakan isteri. Standar objektif yang digunakan untuk menilai hal itu sangat sulit ditentukan. Akan hakim dapat

<sup>12</sup> Anonimous, *Kompilasi Hukum Islam...*, h. 44

<sup>13</sup> Kedudukan Ta'lik Talak dalam Perkawinan Islam Ditinjau dari Hukum Perjanjian, Jurnal - Saifudin-Haris.pdf di unduh pada tanggal 09 september 2015, pukul 14:00 WIB

menggunakan hasil visum dokter untuk menentukan ada tidaknya perbuatan yang menyakitkan isteri yang dapat digunakan sebagai alasan perceraian. Akan halnya menyakitkan jasmani, kekejaman mental pun sangat sulit untuk menentukan standar penilaiannya. Namun hakim dapat memutuskan hal itu berdasarkan *'urf* (kebiasaan) yang ada dan berlaku dalam masyarakat.

#### 4. Membiarkan (tidak memperdulikan) isteri selama enam bulan

Sebagian hakim Pengadilan Agama mengartikan kata “membiarkan” dengan pengertian bahwa alamat suami dapat diketahui dan dihubungi, tetapi suami tidak mau ke tempat isterinya dan tidak memperdulikannya sama sekali. Jadi inti dari penafsiran kata “membiarkan” terletak pada suami yang tidak memperdulikan hak-hak isterinya sehingga sesuai dengan pasal 34 ayat (4) Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 gugatan perceraian dapat diajukan ke Pengadilan Agama dengan alasan salah satu pihak (dalam hal ini suami) melalaikan kewajibannya sebagai suami.

### C. Dasar Hukum Ta'lik Thalak

Dasar hukum diperbolehkan mengadakan ta'lik sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 128 sebagai berikut:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S. An-Nisa: 128).<sup>14</sup>

Para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang pembahasan mengenai hukum ta'lik thalak. Ada yang membolehkan dan ada yang menolak. Perbedaan tersebut masih mewarnai perkembangan hukum Islam yang di sebabkan oleh banyak macam dan sifat ta'lik thalak. Diantara yang membolehkan ada dua pendapat , yaitu ada yang membolehkan secara mutlak ada yang membolehkan dengan syarat. Para ulama yang tidak setuju dengan adanya ta'lik thalak juga berpendapat bahwa dasar hukum ta'lik thalak tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Hal itu diungkapkan oleh Abu M. Ibn Hazm Ibn Yahya Ibn Aziz dan Al-Syafi'i<sup>15</sup>

Jumhur Ulama berpendapat apabila seseorang telah menta'likan thalaknya kepada seseorang yang ada dalam wewenangnya dan telah terpenuhi syarat-syaratnya sesuai yang dikehendaki oleh masing-masing, maka ta'lik itu sah untuk semua bentuk ta'lik thalak, baik ta'lik itu berupa sumpah (*ta'lik thalak qasamy*) maupun ta'lik berupa syarat (*ta'lik thalak syarti*).<sup>16</sup> Dalil yang digunakan oleh jumhur ulama untuk memperkuat pendapat di atas tersebut adalah firman Allah surat al-Baqarah ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ...

<sup>14</sup> Muhammad Sahib Tohar , *Al-Quran dan Terjemahnya...*, h. 99

<sup>15</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 2, h. 223

<sup>16</sup> Mahmud Syaltut dan Ali Al-Sayis, *Muqaranah al-Madzahib Fil Fiqhi*, terjemahan: Zakiy al-kaaf, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 223

*“thalak yang dapat dirujuk adalah dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikannya dengan cara baik”. (Q.S Al-Baqarah: 229)*

Ayat yang diturunkan mengenai disyariatkannya semua t halak adalah mutlak, dan yang mutlak itu dijadikan hujjah selama tidak ada dalil lain yang shahih. Ayat di atas tidak membedakan thalak yang langsung atau thalak yang dita’likan. Dalam KHI ta’lik thalak terdapat dalam bentuk-bentuk perjanjian perkawinan yaitu Pasal 45 ayat (1-2) “ta’lik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam” dan pada Pasal 46 ayat (3) yang berbunyi “perjanjian ta’lik t halak bukan suatu perjanjian yang wajib dalam setiap perkawinan, akan tetapi sekali ta’lik t halak diucapkan atau diperjanjikan maka tidak dapat dicabut kembali”, Karena perjanjian adalah sesuatu yang mengikat di antara para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al -Maidah ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ...

*“hai orang-orang yang beriman, penuhilah semua perjanjian yang mengikat”. (Q.S Al-Maidah: 1)<sup>17</sup>*

#### **D. Macam-macam Ta’lik Talak**

Ucapan talak bermacam-macam sesuai orang yang mengikrarkan thalak. Ada thalak yang jatuh ketika suami mengucapkan thalak, ada yang menggantungkan

<sup>17</sup> Muhammad Sahib Tohar , *Al-Quran dan Terjemahnya*..., h. 106

dengan suatu syarat, ada pula yang disandarkan pada waktu yang akan datang.<sup>18</sup>

Thalak yang langsung jatuh yaitu thalak yang diucapkan tanpa syarat apapun, tidak disandarkan pada waktu yang akan datang. Misalnya suami berkata kepada isterinya: “Engkau saya thalak”, maka thalak itu jatuh pada saat diucapkan.

Thalak mu’allaq atau talak yang tergantung adalah thalak yang penjatuhannya bergantung pada sesuatu dimasa yang akan datang dengan menggunakan salah satu alat syarat, maksudnya ta’lik seperti jika, apabila, kapan saja, seandainya dan yang sejenisnya. Misalnya suami mengatakan kepada isterinya: “Jika saya meninggalkan engkau sekian tahun, maka jatuhlah thalak saya atas dirimu”.<sup>19</sup> Sahnya ta’lik itu harus memenuhi syarat, yaitu sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Harus disandarkan pada perkara yang belum ada tetapi akan ada, apabila digantungkan atas perkara yang telah ada, maka talaknya jatuh pada saat ta’lik diucapkan. Misalnya, seseorang mengatakan: “Jika matahari terbit engkau terthalak”, padahal matahari sudah terbit, maka jatuh thalaknya, meskipun dalam bentuk ta’lik (digantungkan)
- b. Sewaktu ta’lik thalak diucapkan, perempuan yang akan dithalak masih dalam ikatan perkawinan dan masih dalam kekuasaan suaminya.
- c. Suami yang menggantungkan thalak adalah suami sah dan yang akan dithalak adalah isterinya.

---

<sup>18</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Penerjemah: Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 218

<sup>19</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, h.388

<sup>20</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 270

Adapun ta'lik terbagi dalam dua macam yaitu:<sup>21</sup>

- a. *Ta'lik qasami* ialah ta'lik yang mengandung pengertian sumpah untuk memperkuat kalimat, baik menyuruh melakukan atau melarang melakukan. Misalnya suami berkata kepada istrinya: “Jika engkau keluar, maka t halakmu jatuh. Maksud suami mengucapkan kalimat itu untuk melarang nya keluar dengan sungguh-sungguh.
- b. *Ta'lik syarhi*, ialah ta'lik yang mengandung maksud untuk menjatuhkan thalak ketika sesuatu yang disyaratkan dalam sumpah itu menjadi kenyataan. Misalnya suami berkata kepada istrinya: “Jika engkau membebaskan utang nafkahku kepadamu, maka thalakmu jatuh”.

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai sumpah untuk menjatuhkan t halak. Menurut jumhur ulama kedua ta'lik tersebut mengakibatkan jatuhnya t halak yang dita'lik apabila ada perkara yang dijadikan ta'lik. Sedangkan Ibnu Taimiah dan Ibnu Al-Qayyim mengatakan bahwa thalak berta'lik yang didalamnya terdapat maksud sumpah (qasam) dan didapati perkara yang dijadikan ta'lik, tidak jatuh thalaknya. Menurut Ibnu Taimiyyah dia wajaib membayar kifarati apabila yang disumpahnya itu menjadi kenyataan. Kifaratnya ialah memberi makan, pakaian kepada sepuluh orang miskin. Jika tidak sanggup, hendaklah ia berpuasa tiga hari. Dan menurut Ibnu Qayyim tidak ada kafarat bagi sumpah itu. Sedangkan thalak dengan ta'lik syarhi jatuh thalaknya ketika apa yang dita'likan menjadi kenyataan.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> A. Fuad Said, *Perceraian menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994), h. 42

<sup>22</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu...*, h. 390

### E. Tujuan Ta'lik Thalak

Kehidupan bahtera rumah tangga tidak selamanya berjalan manis dan indah, sewaktu-waktu ada kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat memutuskan ikatan perkawinan. Islam dengan syari'atnya yang komprehensif mengatur hal-hal yang dapat mencegah terputusnya ikatan perkawinan tersebut. Tetapi meski begitu, syari'at Islam dalam mengatur masalah perkawinan, khususnya pada pemegang hak perceraian, hanya terdapat pada hak suami. Dan hal itu pun dilandasi faktor-faktor yang mengharuskan suamilah yang pantas memegang hak perceraian.

Dengan dilembangkannya taklik thalak, isteri juga dapat melakukan perceraian dengan syarat perceraian tersebut memang layak untuk dilakukan dengan begitu hak-hak isteri dapat terjamin dan suami harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap hak isteri sehingga suami tidak dapat melakukan hal yang sewenang-wenang terhadap isterinya.

Kemudian menurut Sayuti Thalib mengatakan, bahwa hak menjatuhkan thalak berada dalam tangan suami, dengan adanya lembaga taklik thalak maka ini berarti pelimpahan wewenang menjatuhkan thalak dari pihak suami kepada isteri. Pelimpahan yang terbatas yaitu dalam hal-hal tertentu.<sup>23</sup>

Perjanjian ta'lik thalak bertujuan untuk melindungi isteri dari tindak sewenang-sewenang suami, sehingga suami tidak berbuat sewenang-wenang terhadap isteri. Dalam hal ini, maka pemerintah Republik Indonesia memberlakukan sistem ta'lik thalak seperti yang terdapat dalam buku nikah yang diterbitkan oleh

---

<sup>23</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekelargaan Indonesia* ..., h. 77

Departemen Agama yang bertujuan untuk melindungi isteri dari tindak sewenang-wenang suami. Apabila suami menyia-nyiakan isteri sehingga isteri sengsara, maka isteri dapat mengadu kepada hakim agar perkawinannya diputuskan dengan alasan suami mengingkari perjanjian perkawinan yaitu ta'lik t halak.

Adanya perjanjian perkawinan yang terwujud dalam bentuk ta'lik t halak, maka masing-masing lebih terdorong untuk melaksanakan hak dan kewajiban. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan ketentuan dar perjanjian perkawinan yang dicantumkan dalam Pasal 29 ayat (1). Lebih jauh KHI mengatur bentuk-bentuk perjanjian perkawinan (ta'lik t halak) yang dapat diadakan oleh kedua belah pihak, hukum tertentu dalam Pasal 45. Ketika perjanjian perkawinan telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka masing-masing wajib memenuhi sepanjang dalam perjanjian tersebut tidak ada pihak-pihak lain yang memaksa.<sup>24</sup>

#### **F. Akibat Hukum Pelanggaran Ta'lik Thalak**

Pelanggaran perjanjian perkawinan (ta'lik t halak) itu terjadi apabila suami sudah tidak memenuhi atau melakukan perbuatan yang disebutkan dalam ta'lik t halak, maka akibat dari pelanggaran perjanjian perkawinan (ta'lik t halak) tersebut, yaitu pelimpahan wewenang menjatuhkan thalak itu yang dibuat dalam perjanjian antara suami dan isteri setelah menjadi suami isteri. Dalam KHI ta'lik t halak diatur pada Bab VII mengenai perjanjian perkawinan yang terdapat dalam Pasal 45 dan 46

---

<sup>24</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia ...*, hal. 159

yang berbunyi: Pasal 45 “kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: (1) ta’lik thalak, (2) perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum Islam”.Pasal 46 “ : (1) isi ta’lik thalak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam, (2) apabila keadaan yang diisyaratkan dalam ta’lik thalak betul-betul terjadi kemudian tidak dengan sendirinya thalak jatuh. Supaya thalak sungguh jatuh isteri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama, (3) perjanjian ta’lik thalak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali ta’lik thalak diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.”<sup>25</sup>

Dari uraian di atas yang membahas dasar hukum perjanjian ta’lik thalak, kiranya dapat memberi landasan hukum ta’lik thalak tetap berlaku di lingkungan Pengadilan Agama. Dimana ta’lik thalak secara substansial dalam KHI dapat dilihat dari dua segi, yaitu sebagai perjanjian perkawinan dan sebagai alasan perceraian. Dari dua segi hal itu, bila dilihat sistematika penyusunan KHI, nampaknya KHI lebih menitikberatkan pada esensinya sebagai perjanjian perkawinan. Hal ini terlihat pada pemuatannya dalam pasal 45 dan 46 yang sudah diuraikan di atas. Perjanjian ta’lik thalak bertujuan melindungi isteri dari tindak sewenang-wenang suami sehingga suami tidak akan berbuat sewenang-wenang terhadap isteri.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Anonimous, *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung:Citra Umbara, 2012), h. 335

<sup>26</sup> Pelanggaran Perjanjian Perkawinan Ta’lik Talak.AGAI2.pdf diunduh pada tanggal 27 agustus. 2015.

Menurut hukum islam, kehidupan bersama suami isteri dalam rumah tangga haruslah dilandasi dengan kehidupan yang *ma'ruf* (baik) dan dibangun atas dasar saling pengertian dan tanggung jawab, terutama suami isteri menyadari tentang hak dan kewajibannya, maka terciptanya keharmonisan. Artinya Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga dan sejahtera dengan terciptanya ketenangan lahir batin yang disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya sehingga timbullah kebahagiaan yaitu kasih sayang anggota keluarga. Rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah*.<sup>27</sup> Apabila prinsip-prinsip tersebut dilanggar akan menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Adanya pelimpahan wewenang terhadap hak menjatuhkan thalak dari pihak suami kepada isteri, meskipun pada hakikatnya thalak berada dalam tangan suami.<sup>28</sup> Dan apabila suami yang melalaikan kewajibannya sebagai suami berarti suami telah melanggar perjanjian perkawinan (ta'lik thalak) dan suami telah menganiaya dan tidak memperdulikan isterinya, maka isteri berhak untuk berinisiatif mengakhiri perkawinan dengan alasan suami telah melanggar perjanjian perkawinan (ta'lik thalak).

---

<sup>27</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 29

<sup>28</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekelargaan Indonesia* ..., h. 77